



Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia



SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

- Nomor : Kep-00172/BEI/10-2024
- Perihal : Ketentuan Pelaksanaan terkait Pencatatan dan Perdagangan Saham Dengan Hak Suara Multipel**
- Tgl. Dikeluarkan : 29 Oktober 2024
- Tgl. Diberlakukan : 1 November 2024
- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Tercatat yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten Dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham;
- b. bahwa dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., terdapat ketentuan bahwa setiap pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel dilarang untuk mengalihkan (*lock-up*) sebagian atau seluruh Saham Dengan Hak Suara Multipel yang dimilikinya selama 2 (dua) tahun setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif;
- c. bahwa pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel dapat melakukan pengalihan atas Saham Dengan Hak Suara Multipel yang dimilikinya setelah periode larangan pengalihan saham (*lock-up*) sebagaimana dimaksud huruf b. berakhir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., b. dan c. di atas, dan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perdagangan Saham Dengan Hak Suara Multipel, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan pelaksanaan terkait pencatatan dan perdagangan Saham Dengan Hak Suara Multipel dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

-
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);



3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten Dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6740);
4. Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-324/PM.01/2024 tanggal 18 Oktober 2024 perihal Persetujuan atas Konsep Surat Keputusan Direksi Bursa perihal Ketentuan Pelaksanaan terkait Pencatatan dan Perdagangan Saham Dengan Hak Suara Multipel.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
1. Penetapan kode Efek untuk Saham Dengan Hak Suara Multipel diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bursa berwenang menetapkan kode Efek yang berbeda untuk Perusahaan Tercatat yang menerbitkan Saham Dengan Hak Suara Multipel dan saham biasa.
 - b. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang akan menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel, maka kode Efek untuk Saham Dengan Hak Suara Multipel tersebut akan ditentukan sejak awal oleh Bursa.
 - c. Bagi Perusahaan Tercatat yang telah mencatatkan Saham Dengan Hak Suara Multipel, Bursa berwenang memberikan kode Efek yang berbeda untuk Saham Dengan Hak Suara Multipel tersebut.
 - d. Bursa akan menerbitkan pengumuman paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum berlakunya kode Efek yang berbeda bagi Saham Dengan Hak Suara Multipel.
 2. Pengalihan Saham Dengan Hak Suara Multipel wajib dilakukan melalui Pasar Negosiasi.
 3. Seluruh ketentuan perdagangan Saham Dengan Hak Suara Multipel akan mengacu kepada ketentuan pelaksanaan perdagangan di Pasar Negosiasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, kecuali diatur lain secara khusus dalam Keputusan Direksi ini.
 4. Ketentuan acuan harga terkait Pencatatan Saham Dengan Hak Suara Multipel adalah sebagai berikut:
 - a. Acuan harga yang digunakan pada saat Pencatatan perdana Saham Dengan Hak Suara Multipel, wajib mengacu pada harga Pencatatan perdana saham biasa dari Perusahaan Tercatat terkait.

- b. Acuan harga yang digunakan pada saat perubahan kode Efek Saham Dengan Hak Suara Multipel sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c di atas, wajib mengacu pada harga saham biasa dari Perusahaan Tercatat terkait pada Pasar Reguler dan Pasar Tunai.
 - c. Acuan harga yang digunakan untuk melakukan pengalihan Saham Dengan Hak Suara Multipel kepada pemegang saham yang telah ditetapkan sebagai pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel, dapat mengacu pada harga saham biasa dari Perusahaan Tercatat terkait pada Pasar Reguler dan Pasar Tunai.
 - d. Acuan harga yang digunakan untuk melakukan perubahan Saham Dengan Hak Suara Multipel menjadi saham biasa, wajib mengacu pada harga saham biasa dari Perusahaan Tercatat terkait pada Pasar Reguler dan Pasar Tunai.
 - e. Acuan harga yang digunakan ketika Perusahaan Tercatat yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel melakukan tindakan korporasi, wajib mengacu pada Harga Teoretis Hasil Tindakan Korporasi saham biasa dari Perusahaan Tercatat terkait pada Pasar Reguler dan Pasar Tunai.
5. Transaksi Bursa atas Saham Dengan Hak Suara Multipel wajib dilaporkan oleh Anggota Bursa Efek kepada Bursa paling lambat Hari Bursa berikutnya setelah transaksi tersebut dilakukan melalui media atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bursa.
 6. Apabila Perusahaan Tercatat yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel melakukan tindakan korporasi, maka Perusahaan Tercatat wajib memenuhi ketentuan Bursa yang mengatur mengenai tindakan korporasi.
 7. Prosedur pencatatan saham tambahan hasil perubahan Saham Dengan Hak Suara Multipel menjadi saham biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten Dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bursa mengenai perubahan Saham Dengan Hak Suara Multipel menjadi saham biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten Dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham, paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah

- terjadinya perubahan Saham Dengan Hak Suara Multipel menjadi saham biasa.
- b. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf a di atas disertai informasi paling kurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten Dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham.
 - c. Bursa mengumumkan hasil pelaksanaan perubahan Saham Dengan Hak Suara Multipel paling lambat pada Hari Bursa berikutnya setelah diterimanya pemberitahuan dari Perusahaan Tercatat.
 - d. Pencatatan saham tambahan yang berasal dari pelaksanaan perubahan Saham Dengan Hak Suara Multipel berlaku efektif pada Hari Bursa berikutnya setelah pengumuman Bursa.
8. Perusahaan Tercatat yang akan melakukan perpanjangan jangka waktu Saham Dengan Hak Suara Multipel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten Dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham, maka prosedur perpanjangan jangka waktu tersebut diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Menyampaikan informasi rencana perpanjangan jangka waktu Saham Dengan Hak Suara Multipel pada Hari Bursa yang sama saat penyampaian hasil RUPS yang memutuskan perpanjangan jangka waktu atau paling lambat 5 (lima) hari sebelum berakhirnya jangka waktu, mana yang lebih cepat.
 - b. Informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a di atas, wajib disertai dengan ringkasan risalah RUPS yang menyetujui perpanjangan jangka waktu tersebut.
 - c. Pencatatan saham tambahan yang berasal dari pelaksanaan perubahan Saham Dengan Hak Suara Multipel berlaku efektif pada Hari Bursa berikutnya setelah pengumuman Bursa.
9. Peralihan Saham Dengan Hak Suara Multipel antara sesama pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel, dapat dilakukan oleh Perusahaan tercatat dengan kewajiban menyampaikan keterbukaan informasi terkait perubahan kepemilikan Saham Dengan Hak Suara Multipel sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten

Dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham.

10. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,

Iman Rachman
Direktur Utama

I Gede Nyoman Yetna
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional, Otoritas Jasa Keuangan
5. Yth. Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus dan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan
6. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan
7. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan
8. Yth. Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
9. Yth. Direktur Pengembangan Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah, Otoritas Jasa Keuangan
10. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
11. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
12. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia